

PENERAPAN *UQUBAT* TERHADAP PELAKU JARIMAH PEMERKOSAAN

TERHADAP ANAK

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

NAMA : SYARIFAH RISKA
NPM : 1601110101
BAGIAN : HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023

Telah Disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENERAPAN *UQUBAT* TERHADAP PELAKU JARIMAH
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

Banda Aceh, 10 Agustus 2023

Pembimbing



Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.

**PENERARAPAN UQUBAT TERHADAP PELAKU JARIMAH
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

Oleh

Nama : Syarifah Riska
No. Mahasiswa : 1601110101
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 23 Agustus 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. |
| 2. Sekretaris | : Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes. |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Riza Chatias Pratama,S.H.,LLM. |
| 4. Penguji II | : Nurhafifah, S.H.,M.H |
| 5. Penguji III | : Dr.Yusri Z Abidin, S.H.,M.H |

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Banda Aceh, 12 September 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Prof.Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**SYARIFAH RISKA,
2023**

**PENERAPAN *UQUBAT* TERHADAP PELAKU
JARIMAH PEMERKOSAAN TERHADAP
ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Aceh
(iv.60) pp.,tabl.,bibl.,app**

Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.

Kasus jarimah pemerkosaan terhadap anak merupakan suatu kejahatan yang keji dalam masyarakat Kota Banda Aceh. Dalam melancarkan aksinya, pelaku pemerkosaan menggunakan berbagai cara seperti merayu, memberi iming-iming hingga memaksa serta menggunakan kekerasan. Sebagai kota yang menjalankan syariat Islam sebagai suatu sistem hukum yang berlaku, sanksi kepada para pelaku jarimah pemerkosaan terhadap anak menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 50. Namun dalam pelaksanaannya, Mahkamah Syar'iyah dapat memberi hukuman yang beragam, apakah itu cambuk, penjara maupun sanksi lainnya.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penerapan sanksi terhadap pelaku *jarimah* pemerkosaan terhadap anak, untuk menjelaskan hambatan dalam proses pemidanaan pelaku *jarimah* pemerkosaan terhadap anak dan untuk menjelaskan apa saja upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan proses pemidanaan pelaku *jarimah* pemerkosaan anak.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari informan yang telah ditentukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur atau artikel yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui hukuman atau sanksi bagi pelaku jarimah pemerkosaan terhadap anak di Kota Banda Aceh yaitu hukuman penjara minimal 150 bulan penjara hingga 200 bulan penjara, tidak terdapat hambatan dalam proses pemidanaan atau penetapan sanksi hukum bagi pelaku jarimah pemerkosaan, hal ini juga dikarenakan kasus pemerkosaan tidak memerlukan saksi, hanya membutuhkan pengakuan oleh korban atau anak serta keluarga korban, dalam strategi menghadapi hambatan, dari Mahkamah Syar'iyah tidak memiliki hambatan dan juga strategi penyelesaiannya. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya pemerkosaan terhadap anak yaitu dengan memberikan perlindungan kepada anak khususnya dari keluarga.

Disarankan kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar dapat mengadili pelaku jarimah pemerkosaan terhadap anak dengan seadil-adilnya dan kepada DP3A untuk terus memberikan layanan perlindungan dan keamanan bagi anak korban pemerkosaan serta Kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji secara spesifik terjadinya jarimah pemerkosaan terhadap anak di Kota Banda Aceh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan dan keberkahan umur sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan. Shalawat dan Salam kita hantarkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah membawa umat manusia dari alam Jahiliyah ke alam Islamiyah.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, dalam hal ini menyusun skripsi merupakan salah satu kewajiban untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Untuk itu penulis memilih judul “**Penerapan *Uqubat* Terhadap Pelaku Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh)**”.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, ada banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi namun pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karenanya, ucapan terima kasih dan penghargaan terbaik disampaikan kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, SH., LLM selaku Dosen Pembimbing atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.

3. Para Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan dan kebersamaannya dalam menempuh perkuliahan.
4. Kepada Widia Astuti, M.Pd, Siti Khodijah, A.Md, Via Risna Dewi, M.Pd dan Nadia Ulfah, S.E yang turut membersamai dan menyemangati dalam penulisan skripsi ini.

Teristimewa kepada Orang tua tercinta, Ayahanda H. Dahlan H. Insyah dan Ibunda Cut Nurhayati yang senantiasa membesarkan, memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan putrinya agar sukses. Kepada Abang Sayed Ramzi, S.Pd, Kakak Syarifah Mustabsyirah, S.H dan adik Bripda Sayed Irham yang telah mendukung dan selalu memberikan semangat hingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin., namun masih memiliki kekurangan karena keterbatasan pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri. Semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi pribadi penulis dan semua pihak. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Banda Aceh, 8 Agustus 2023
Penulis,

Syarifah Riska
NPM. 1601110101

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN UMUM PENERAPAN UQUBAT PELAKU JARIMAH PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK	12
A. Pengertian Hukum Pidana Islam	12
B. Pengertian <i>Uqubat</i>	18
C. Jarimah Pemerksosaan.....	23
D. Pengertian Anak	38
BAB III PENERAPAN UQUBAT TERHADAP PELAKU JARIMAH PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK.....	40
A. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Pemerksosaan Terhadap Anak	40
B. Hambatan Dalam Proses Pemidanaan Pelaku Jarimah Pemerksosaan Terhadap Anak.....	49
C. Upaya Menghadapi Hambatan Dalam Proses Pemidanaan Pelaku Jarimah Pemerksosaan Terhadap Anak	53
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini tindak pidana pemerkosaan di Indonesia merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Kejahatan pemerkosaan mengalami peningkatan yang sangat banyak. Melansir data dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh (DP3A) Sebanyak 350 anak di Aceh mengalami kekerasan periode Januari-September 2021 meliputi 1.118 kasus. Kasus kekerasan itu paling banyak bentuknya kekerasan seksual 355 kasus, kekerasan psikis 238 kasus, fisik 167 kasus, perdagangan manusia 3 kasus, penelantaran 96 kasus, KDRT 76 kasus, dan 64 kasus anak berhadapan dengan hukum.¹

Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana pemerkosaan cukup beragam, seperti: diancam, dipaksa, dirayu, dibunuh dan diberi obat bius, perangsang dibohongi atau diperdaya dan sebagainya. Kasus tindak pidana pemerkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Adapun tindak pidana pemerkosaan telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 pada pasal 418 ayat 1 yang menjelaskan tentang tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman

¹ Ady Thea DA. *LBH Beberkan Penyebab Meningkatnya Kekerasan Seksual Anak di Aceh*. 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/lbh-beberkan-penyebab-meningkatnya-kekerasan-seksual-anak-di-aceh-lt62f4d434549dd> diakses pada tanggal 5 Juni 2023.

12 tahun penjara. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerkosaan. Pada tahun 2023, Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh telah mengadili sebanyak 19 Kasus pemerkosaan di Kota Banda Aceh.

Menurut Muhammad dalam Mardani Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *jarimah* atau jinayah. Secara etimologi berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *Jarimah* berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus”.²

Hukum pidana dalam arti subjektif (*Ius Puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh Negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*Ius Poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.³

Menurut Mardani menyatakan bahwa secara etimologi, *jarimah* yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudu dan takzir. Dalam hukum positif *jarimah* diartikan dengan peristiwa pidana, tindak

² Mardani. *Hukum Pidana Islam*, Prenada Group, Jakarta, 2019, hlm.1.

³ Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Ubhara Press, Surabaya, 2019, hlm.4.

pidana, perbuatan pidana atau delik. Menurut Qanun Jinayat Pasal 1 No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang *jarimah* dan ‘*Uqubat* Sedangkan *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan “*Uqubat* Hudud dan/atau Ta’zir.⁴ Menurut Qanun tentang hukum Acara Jinayat Pasal 1 No. 7 Tahun 2013, *jarimah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dalam Qanun Jinayat diancam dengan *uqubah hudud, qisash, diyat* dan/atau *takzir*.

Hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Keberadaan hukum di suatu Negara yaitu: sebagai alat perubahan, dan perlindungan terhadap masyarakat, mengingat keberadaan hukum itu sendiri adalah atas keinginan masyarakat yang mendambakan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Setiap tindak pidana kriminal di samping ada pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban/saksi dapat berupa pelaku tindak pidana yaitu: seorang Korban/saksi yang menyaksikan suatu tindak pidana akan tetapi tidak mau melapor kepihak yang berwajib. Maupun korban yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Korban tindak pidana merupakan pihak

⁴ Mardani. *Hukum Pidana Islam*, Prenada Group, Jakarta 2019, hlm.1.

⁵ Mertokusumo, S., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Ketiga, Liberty, Jogjakarta, 2007, hlm 87.

yang menderita dalam suatu peristiwa pidana. Begitu juga dengan korban pemerkosaan yang menderita akibat tindak pidana yang dialaminya.

Oleh sebab itu perlu kiranya diketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan. Menurut Barda Nawami Arif, perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.⁶

Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung.⁷ Yang terakhir ini bisa tergantung pada sanak saudara ataupun orang lain yang menggantungkan hidupnya langsung. Tindakan pemerkosaan merupakan salah satu tindakan yang secara hukum masuk dalam salah satu bentuk tindak pidana dan ancaman hukumannya relatif cukup berat. Dalam perspektif hukum positif, masing-masing untuk pelaku pembunuhan dan pemerkosaan diancam dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara.⁸

Tindakan pemerkosaan khususnya terhadap anak diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yaitu “Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, dan diketahui atau patut disangkanya bahwa umur perempuan tersebut belum 15 tahun, tidak ketahuan berapa umurnya, atau belum masa kawin, diberikan hukuman penjara paling lama sembilan tahun”. Terkait dengan pemerkosaan yang dilakukan

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 56.

⁷ Sahetapy. J.E, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal. 36.

⁸ Mardani. *Hukum Pidana Islam*, Prenada Group, Jakarta, 2019, hlm. 87-88.

terhadap anak maka diatur secara lebih khusus dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu kasus *jarimah* pemerkosaan terjadi terhadap anak di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Sebagai provinsi dengan otonomi khusus dan pemberlakuan syariat islam, maka di Aceh dalam menindak *jarimah* pemerkosaan menggunakan Qanun Jinayat. Dalam *jarimah* pemerkosaan yang terjadi terhadap anak maka dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah penerapan *uqubat* terhadap pelaku *jarimah* pemerkosaan terhadap anak?
2. Apa hambatan dalam proses pemidanaan pelaku *jarimah* pemerkosaan terhadap anak?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan proses pemidanaan pelaku *jarimah* pemerkosaan anak?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah *jarimah* pemerkosaan terhadap anak di Kota Banda Aceh. Adapun penelitian dilaksanakan di Banda Aceh dikarenakan Banda Aceh sebagai ibukota provinsi Aceh yang masih terdapat kasus pemerkosaan terkhususnya bagi anak.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan penerapan sanksi terhadap pelaku *jarimah* pemerkosaan terhadap anak.
- b. Untuk menjelaskan hambatan dalam proses pemidanaan pelaku *jarimah* pemerkosaan terhadap anak.
- c. Untuk menjelaskan apa saja upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan proses pemidanaan pelaku *jarimah* pemerkosaan anak.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang akan diteliti maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat dan tentang efektifitas hukum yang berlaku. Adapun pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan

teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan, kemudian dilakukan penelitian dengan sumber data primes dilapangan yaitu wawancara.⁹

2. Definisi Operasional Variabel

- a. Uqubat merupakan segala hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah. Uqubat merupakan sanksi. Uqubat adalah balasan daripada perbuatan yang dilakukan baik itu kemaksiatan maupun kejahatan (jarimah). Uqubat adalah balasan daripada perbuatan yang dilakukan baik itu kemaksiatan maupun kejahatan (jarimah). Uqubat dalam Islam disebut sebagai al-uqubat dari kata al-uqubah yang didalamnya meliputi hal-hal yang merugikan dan kriminalitas.¹⁰ Dalam hukum pidana, uqubah merupakan hukuman atau ancaman pidana. Banyak pakar hukum yang memberikan pengertian dari hukuman dan ancaman pidana seperti yang disebutkan oleh Adami Chazawi bahwa ancaman pidana merunut pengertian umum yaitu dijatuhi hukuman pidana. Apakah *in krokito* orang yang melakukan perbuatan dijatuhi hukuman pidana atau tidak, adalah hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.¹¹
- b. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pemerkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan.

⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 149-150.

¹⁰ Novi Susanti, *Penentuan Jenis Uqubat Dan Pelaksanaan Putusan Dalam Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2016, hlm. 8.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian II, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002, hlm. 79

Pemeriksaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.¹²

- c. *Jarimah* menurut fiqh adalah identik dengan zina atau liwath yang dilakukan dengan cara memaksa kehendak salah satu dari masing-masing pelaku zina atau liwath. Sedangkan zina dan liwath dalam fiqh adalah watha yang diharamkan karena di luar hubungan nikah, atau tidak ada unsur syubhat, atau watha ke dalam zubur. Jika watha dilakukan ke dalam qubul maka dinamakan zina, sedangkan jika watha dilakukan ke dalam zubur, dinamakan dengan liwath.¹³
- d. Dalam Wikipedia, disebutkan bahwa anak merupakan makhluk hidup yang belum mencapai tahap matang ataupun dewasa. Jika dikaji dari sisi psikologi, anak merupakan manusia baik itu laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia dewasa baik secara fisik maupun mentalnya.¹⁴

3. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, hal ini dikarenakan di institusi tersebut terdapat data *uqubat* dengan judul Penerapan *Uqubat* terhadap Pelaku Jarimah Pemeriksaan terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

b. Populasi

¹² Muhammad Khotomi Tarigan, dkk. *Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemeriksaan*, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 35

¹³ Muhammad As-Sarakhshi, *Al-Mabsuth, Mesir, As-Sa'aadah*, 1324 H, J. 11, hlm. 49.

¹⁴ Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak> diakses pada tanggal 8 Juli 2023

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁵ Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Jaksa dan pelaku pemerkosaan di Wilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

4. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* sampling yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada.

A. Responden

1. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 1 orang
2. Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh 1 orang

B. Informan

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu Pegawai DP3A 1 orang

5. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui, atau yang dianggap, atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.¹⁶ Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

¹⁵ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alfabeta Yudha: Bandung, 2011, hlm. 87.

¹⁶ Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004. hlm. 19.

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, yaitu berupa tulisan atau catatan-catatan yang tertulis.¹⁷ Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, seperti jurnal, Kitab Undang-Undang serta SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses meng-organisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris merupakan suatu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.¹⁸ dalam hal ini yang dilakukan penelitian di lapangan yaitu tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Mahkamah Syariah Banda Aceh.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka karya ilmiah ini dijabarkan dalam 4 bab. Adapun sistematika pembahasan yaitu: Bab I merupakan bab Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan

¹⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 42.

¹⁸ Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*". Sinar Grafika; Jakarta, 2022, hlm. 15.

Penelitian, Penelaahan Kepustakaan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan bab Tinjauan Kepustakaan, mengemukakan tentang Pengertian Pidana, Uqubat dan jenisnya, Jarimah Pemerksaan dan Pengertian Anak.

Bab III merupakan bab hasil penelitian, membahas mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku *jarimah* pemerksaan terhadap anak, hambatan dalam proses pemidanaan pelaku *jarimah* pemerksaan terhadap anak dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan proses pemidanaan pelaku *jarimah* pemerksaan anak.

Pada bab IV yaitu bab penutup, berisi Kesimpulan Saran dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN PENERAPAN *UQUBAT* TERHADAP PELAKU JARIMAH PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK

A. Pidana Islam

1. Pengertian Pidana Islam

Menurut M. Zein dalam Rasta menyatakan bahwa hukum pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam. *Jumhur fuqaha'* sudah sepakat sumber-sumber hukum Islam pada umumnya ada 4 yakni Al-quran, Hadist, Ijmak dan Qiyas dan hukum tersebut wajib diikuti. Apabila tidak terdapat hukum suatu peristiwa dalam Alquran baru dicari dalam hadist dan seterusnya prosesnya seperti dalam mencari hukum. Adapun masih ada beberapa sumber yang lain tetapi masih diperselisihkan tentang mengikat dan tidaknya seperti *Istihsan, Ijtihad, Maslahat Mursalah, Urf, sadduzzari'ah*, maka hukum pidana Islam juga bersumber dari sumber-sumber tersebut.¹⁴

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Hulsman mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana. Pemidanaan dapat diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim mencakup pengertian:

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.

¹⁴ Rasta Kurniawati BR Pinem, *Hukum Pidana Islam*, Umsu Press, Medan, 2021, hlm. 9.

- b. Keseluruhan sistem untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksana pidana.
- c. Keseluruhan sistem untuk fungsionalisasi/ operasioalisasi/ konkretisasi pidana.
- d. Keseluruhan sistem yang mengatur agar hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret lalu seseorang dijatuhi sanksi.¹⁵

Pemidanaan sebagai suatu tindakan seseorang penjahat dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi terpidana, korban dan masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang hukum Acara jinayat, hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang *jarimah* dan *uqubat*. Menurut Suparman dalam Mardani hukum pidana yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut tindak pidana atau kejahatan terhadap badan, jiwa kehormatan, akal, harta benda dan lainnya¹⁶ Sedangkan Muhammad dalam Mardani mendefinisikan hukum jinayat yaitu hukum yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah* hudu maupun dlaam *jarimah takzir*.¹⁷

¹⁵ Abdul Syatar, *Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 16, No. 1, 2018, hlm. 121-122.

¹⁶ Mardani. *Hukum Pidana Islam*, Prenada Group, 2019, hlm.2.

¹⁷ *Ibid*.

Adapun pembagian *jarimah* pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. *Jarimah* dapat ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-quran dan Hadist, *Jarimah* dapat dibagi atas *jarimah Hudud*, *Jarimah Qhisas/diyat* dan *Jarimah ta'zir*.¹⁸

2. Tujuan Pidana Islam

Sanksi pidana Islam atau *al- uqubah al-syar'iyah* adalah sanksi untuk memelihara dan menciptakan kemasalahatan umat karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah al-Syari'. Sanksi pidana Islam memiliki dasar, baik dari Al-Qur'an, sunah maupun lembaga legislatif yang memunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus takzir. Pemberian hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan/tindak pidana itu bukan berarti pembalasan dendam, tetapi untuk kemasalahatan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Allah SWT. mensyariatkan hukuman sebagai rahmat bagi dan cerminan dari keinginan Allah SWT. untuk berbuat baik (ihsan) kepada hamba-hamba-Nya. Dengan demikian, pantas bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain terhadap kesalahannya, melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya, seperti seorang ayah yang memberi pelajaran kepada anaknya dan seorang dokter yang mengobati pasiennya.¹⁹

¹⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1., (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm, 22.

¹⁹ Abdul Syatar, *Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 16, No. 1, 2018, hlm. 121-122.

Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat sebagai berikut:

- a. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariat. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting, sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (*Dharuriyat*), dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqashid al-khamsah*, yaitu agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik. Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial.
- b. Menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut jinayat. Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketidadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka.
- c. Perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (keperluas

tersier) atau *tahsinat*. Ketiadaan perbaikan-perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup; juga tidak mencakup apa-apa yang perlu untuk menghilangkan berbagai kesulitan dan membuat hidup menjadi mudah. Perbaikan adalah hal-hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup tidak menyenangkan bagi para intelektual. Dalam hal ini, perbaikan mencakup arti kebijakan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*), dan setiap hal yang melingkupi peningkatkan cara hidup.²⁰

3. Unsur-unsur Pidana Islam

Perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan pidana, bila terpenuhinya unsur-unsurnya, unsur-unsur tersebut yaitu:

- a. Ada nas yang melarang disertai sanksi hukumnya. Unsur ini disebut unsur formil (rukun *syar'i*)
- b. Adanya perbuatan pidana. Unsur ini disebut unsur materiel (rukun madani)
- c. Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (*mukalaf*). Unsur ini disebut unsur moril (rukun adabi).²¹

Menurut Hanafi dalam Mardani Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Unsur tersebut merupakan unsur umum. Selain unsur umum, ada unsur khusus, yang berbeda untuk setiap tindak pidana, misalnya unsur-unsur mengambil secara diam-diam untuk tindak pidana pencurian.²²

²⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 19.

²¹ Mardani. *Hukum Pidana Islam*, Prenada Group, 2019, hlm.8.

²² *Ibid.*

Dalam qanun jinayat juga diatur mengenai unsur-unsur pidana mengenai pemerkosaan, yang di bahas dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 mengenai 10 macam hal utama yaitu Meisir, Khamer, Khalwat, Ikhtilad, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, Qadzaf, Liwath dan Musahaqah. Qanun jinayat termasuk kedalam hukum sipil (*civil law*) sama halnya dengan UUD dimana dalam memutuskan suatu perkara hakim membutuhkan pembuktian seperti bukti serta keterangan dari saksi-saksi, baru kemudian hakim dapat memutuskan perkara tersebut.

Qanun Jināyat No. 6 Tahun 2014 tidak mengatur secara tersendiri tentang penyelesaian tentang anak yang melakukan pidana akan tetapi menunjuk peraturan perundang-undangan mengenai peradilan anak. Qanun Jinayat mengatur penanganan terhadap anak yang melakukan jarīmah ikhtilaf dilakukan pemeriksaan berpedoman pada UU tersebut di atas. Namun penanganan anak yang melakukan pidana ikhtilaf jika disidik oleh pihak kepolisian maka prosesnya dilakukan secara restorative justice dan diversifikasi. Bentuk-bentuk penyelesaian secara restorative justice yaitu: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi keagamaan. Penelitian ini berargumen bahwa keadilan restoratif memperlakukan anak sebagai pelaku secara bermartabat berorientasi pada keadilan dan kepentingan anak.²³

Unsur umum daripada *Jarimah* terbagi ke dalam tiga unsur yakni unsur formal, materil dan moril. Unsur formal (*al-Rukn al-syar'iy*) adalah adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta

²³ Rizanizarli et al, The Application of Restorative Justice for Children as Criminal Offenders in the Perspective of National Law and Qanun Jināyat. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Volume 7, No. 1, March 2023 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167.

mengancam pelanggarnya. Unsur materil (*al-Rukn al-Madi*) adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk *jarimah* yang melanggar ketentuan formal. Sedangkan unsur moril (*al-Rukn al Adabiy*) adalah bila pelakunya seorang mukalaf, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Walaupun secara umum *jarimah* terbagi kedalam tiga unsur di atas, akan tetapi secara khusus setiap *jarimah* memiliki unsur-unsur tersendiri, dan inilah yang dinamakan dengan unsur khusus *jarimah*.²⁴

B. Uqubat

1. Pengertian Uqubat

Uqubat merupakan segala hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah. Uqubat ialah segala putusan oleh hakim yang dijatuhkan kepada tindak pidana. Dalam kata lain, uqubat merupakan sanksi. Uqubat adalah balasan daripada perbuatan yang dilakukan baik itu kemaksiatan maupun kejahatan (*jarimah*). Uqubat dalam Islam disebut sebagai *al-uqubat* dari kata *al-uqubah* yang didalamnya meliputi hal-hal yang merugikan dan kriminalitas.²⁵

Abdul Qadir Awdah dalam bukunya yang berjudul *Tasyri al-Jina'I al-Islami* menyebutkan Uqubah merupakan suatu balasan yang diberikan untuk kemaslahatan dalam jamaah (masyarakat) terhadap orang yang melakukan atau menyalahi ketentuan *asy-syar'i*. Yusuf Bin Abdullah Ash-Shubili juga menyebutkan dalam *Fiqih al-Jinayat* bahwa uqubah merupakan implikasi atas

²⁴ Djazuli, H.A, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 12.

²⁵ Novi Susanti, *Penentuan Jenis Uqubat Dan Pelaksanaan Putusan Dalam Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2016, hlm. 8.

kejahatan yang dilakukan baik itu kejahatan *jinaiyah* ataupun kejahatan *haddiyah*. Para fuqaha juga mendefinisikan bahwa uqubah merupakan balasan yang diberikan kepada orang yang melakukan kemaksiatan atas dosa yang dilakukan sebagai sanksi dan pencegah bagi orang lain dari niat atau perbuatan tindak kejahatan.²⁶

Secara garis besar, uqubah dapat disimpulkan sebagai balasan atas segala keburukan, yaitu sanksi atas kemaksiatan atau kejahatan lainnya (jarimah). Al-Jarimah merupakan perbuatan tercela yaitu apa saja yang dicela oleh Islam. Adapun dalam satu sisi, tidak dapat dikatakan sebagai jarimah kecuali dinyatakan oleh syar'iyah sebagai perbuatan tercela tanpa harus memandang apakah perbuatan itu kecil maupun besar, hal ini dikarenakan syariat telah menetapkan perbuatan tercela sebagai suatu dosa yang harus diberikan hukuman.

Dalam penetapan uqubah haruslah sesuai dengan syar'i. Kadar uqubah harus sesuai dan dibenarkan oleh syar'i. Syariah telah menetapkan kadar atas uqubat yang diberikan atas suatu kejahatan atau yang diserahkan kepada imam (khalifah) dan yang mewakili khalifah, baik *qadhi* atau *hisbah* untuk memilih bentuk dari hukuman yang diberikan dan sesuai dengan bentuk yang dibenarkan oleh Syariah.²⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *al-uqubah* merupakan sanksi syar'i yang dijatuhkan oleh negara yakni imam (khalifah) atau yang mewakilinya terhadap pelaku jarimah melalui suatu proses pengadilan secara syar'i.

Dalam hukum pidana, uqubah merupakan hukuman atau ancaman pidana. Banyak pakar hukum yang memberikan pengertian dari hukuman dan ancaman

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ali Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Al-Ma'arif: Bandung, 1981, hlm. 103.

pidana seperti yang disebutkan oleh Adami Chazawi bahwa ancaman pidana merunut pengertian umum yaitu dijatuhi hukuman pidana. Apakah *in krokito* orang yang melakukan perbuatan dijatuhi hukuman pidana atau tidak, adalah hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.²⁸

Secara umum, hukum pidana merupakan sanksi fisik maupun psikis yang diberikan atas kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan. Hukuman tersebut mengajarkan atas apa yang tidak boleh dilakukan. Adapun tindak pidana yang dapat dihukum oleh syar'iyah yaitu tindakan yang memengaruhi masyarakat. Dalam Al-Quran telah dirincikan akan perbuatan yang dapat dihukum seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, perzinahan hingga pemerkosaan.²⁹

Dalam catatan sejarah, sanksi uqubat telah terbukti mampu mencegah terjadinya kejahatan, menjamin akan keamanan, ketentraman dan keadilan bagi kehidupan masyarakat. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana berfungsi sebagai *zawajir* (pencegah). Hal ini sangat efektif dalam mencegah orang-orang untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syar'iyah.³⁰ Dalam Al-Quran Allah berfirman: dalam *qishas* (hukuman mati bagi pembunuh sengaja) itu (ada jaminan) hidup bagimu wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.³¹

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian II, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002, hlm. 79

²⁹ *Op. Cit.*

³⁰ *Op. Cit.*

³¹ QS. Al- Baqarah (2):179.

Aceh merupakan provinsi yang memberlakukan syariat Islam sebagai suatu sistem hukum yang berlaku dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.³² Pelaksanaan syariat Islam di Aceh sudah memasuki usia 21 tahun sejak awal disahkannya pada tahun 2002. Idealnya, dengan rentang waktu tersebut, syariat Islam telah berjalan dengan efektif dan maksimal, namun pada kenyataannya masih banyak persoalan yaitu pro dan kontra serta berbagai pelanggaran dalam masyarakat.³³

Dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, uqubat merupakan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran syariat sesuai dengan hukum didalam Qanun Aceh. Pada dasarnya penentuan uqubat dalam qanun Aceh tersebut hanya mengambil sebagian hukuman yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Bahkan dari beberapa jenis uqubat yang ada dalam ketentuan syariat, seperti; uqubat mati (*qishash*), uqubat potong tangan, uqubat penjara (kurungan dalam rumah, diasingkan), uqubat cambuk dan uqubat diyat (semacam ganti rugi yang dibayarkan pelaku kepada korban penganiayaan atau keluarga korban pembunuhan) dan uqubat denda, Aceh hanya mengadopsi hukuman hudud dan ta'zir, sedangkan qishas-diyat tidak diatur, karena kejahatan pembunuhan dan penganiayaan belum diatur dalam Qanun Jinayat Aceh.³⁴

Ruang lingkup Qanun Jinayat Aceh ini mengatur perbuatan jarimah, pelaku jarimah, dan uqubat jarimah. Sedangkan perbuatan jarimah yang diatur dalam

³² Mohd. Reza Pahlevi, "Kontestasi Syari'at Islam dan Westernisasi dalam Kehidupan Masyarakat Aceh," *Community* 8, no. 2, 2022, hlm. 150–161.

³³ Cut Maya Aprita Sari, "Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam di Aceh," *Jurnal Review Politik* 06, no. 01, 2016, hlm. 68–89.

³⁴ Firdaus Armanda dan Syahrizal Abbas, "Uqubat Denda Emas Murni dalam Qanun Jinayat," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 3, 2019, hlm. 501–514.

qanun ini memuat 10 (sepuluh) perbuatan pidana (jarimah) yaitu *khamr, maisir, khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath dan musaqah*. Qanun Jinayat Aceh ini merupakan hasil pemikiran dan penalaran terhadap nash suci, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits sebagai asas qanun ini. Penalaran yang dilakukan oleh para ulama serta intelektual pilihan dan terpercaya ini merupakan salah-satu tahapan yang masuk dalam proses *taqnin* (legislasi).³⁵ Seperti pada paragraph sebelumnya, dalam menindaklanjuti pelanggaran syariat Islam termasuk jinayat, pemerintah Aceh memberlakukan uqubat baik itu uqubat hudud maupun uqubat takzir. Uqubat atau sanksi ini diharapkan dapat menjadi suatu pelajaran bagi pelaku sendiri maupun masyarakat Aceh agar menjauhi hal-hal tercela yang diatur dalam Islam (syariat Islam).

2. Jenis-Jenis Uqubat

Dalam mencapai suatu kepastian hukum, salah-satu usahanya yaitu dengan melaksanakan penegakan hukum dengan tegas melalui kekuasaan kehakiman. Hakim ialah aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.³⁶

Seorang pelaku tindak pidana hanya dapat dijatuhi uqubat jika perbuatan pelaku tersebut mengandung unsur kesalahan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). Oleh karenanya, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku, hakim

³⁵ R Fakhururazi, "Jarimah Zina Dan Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh: Analisis Perumusan Metode Istinbath," *Islam Universalia - International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 3, 2020, hlm. 400–433.

³⁶ Novi Susanti dan Nursiti, "Penentuan Jenis Uqubat Dan Pelaksanaan Putusan Dalam Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana* 1, no. 2, 2017, hlm.56–66.

harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan yang dikerjakannya. Selain itu dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu disengaja atau tidak).³⁷

Uqubat merupakan suatu sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan atau suatu hal yang dicela oleh syar'iyah. Dalam hukum pidana Islam, ada beberapa jenis uqubat antara lain yaitu: 1) jarimah hudud, 2) jarimah diyat atau qisas, dan 3) jarimah ta'zir.

C. Jarimah Pemerksaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dan sebagainya) dengan kekerasan.³⁸ Sedangkan pemerksaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar dengan kekerasan. Jadi Pemerksaan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan pemaksaan atau menundukkan dengan kekerasan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan.

Secara umum, jarimah pemerksaan menurut fiqh adalah identik dengan zina atau liwath yang dilakukan dengan cara memaksa kehendak salah satu dari masing-masing pelaku zina atau liwath. Sedangkan zina dan liwath dalam fiqh adalah watha yang diharamkan karena di luar hubungan nikah, atau tidak ada unsur syubhat, atau watha ke dalam zubur. Jika watha dilakukan ke dalam qubul maka

³⁷ Novi Susanti dan Nursiti, *Penentuan Jenis Uqubat...*, hlm. 56–66.

³⁸ Munandar, M. Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2010), hlm. 28.

dinamakan zina, sedangkan jika watha dilakukan ke dalam zubur, dinamakan dengan liwath.

Kata al-igtisab meskipun sumbernya (*musytaqmin*) dari kata ghasbun atau al-ghashbu, yang terdiri dari tiga suku kata yaitu gha - sha-ba, penggunaannya cenderung pada objek yang bersifat abstrak yang berupa kehormatan. Sedangkan kata al-ghashbu cenderung sama penggunaannya dengan al-akhzu atau lainnya, yaitu digunakan secara umum, baik objek yang bersifat abstrak. Bahkan pada objek yang bersifat kongkrit atau materi lebih dominan. misalnya as-Sarakhshi mendefinisikannya dengan “*akhzumalin lilgairi bi ma huwa ‘udwanan min al-ashabi. Wa al-lafzu lugatan musta’malun fi kulli babin ma lan kana al-ma’khuzu aw gaira malin*”.³⁹

Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa perkosaan adalah “seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Pendapat wirdjono itu juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan yang bukan isterinya, pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.⁴⁰ Salah satu unsur dari Perkosaan yaitu adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga tindakan

³⁹ Muhammad As-Sarakhshi, Al-Mabsuth, Mesir, As-Sa’aadah, 1324 H, J. 11, hlm. 49.

⁴⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 41.

tersebut memiliki aspek yang sangat penting dalam Perkosaan yang antara lain sebagai berikut:⁴¹

- a. Aspek objektif, ialah (a) wujud nyata dan ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yaitu kekerasan secara sempurna, dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan).

Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi sipenerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang in casu bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu akan benar-benar diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya

Jarimah merupakan suatu kejahatan ataupun perbuatan tercela yang dapat merugikan bagi masyarakat.⁴² Jarimah pemerkosaan merupakan kejahatan pemerkosaan yang dilakukan secara paksa oleh pelaku kepada korbannya. Pemerkosaan merupakan kejahatan yang sangat tercela.

Dalam Qanun Jinayat Aceh, disebutkan bahwa pemerkosaan merupakan sebagai hubungan seksual terhadap *faraj* atau *dubur* orang lain sebagai korban

⁴¹ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm., 64.

⁴² Novi Susanti, *Penentuan Jenis Uqubat...*, hlm. 9.

dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.⁴³

Apabila dijabarkan secara detail, maka dapat disebutkan bahwa bentuk-bentuk tindakan jarimah pemerkosaan yang terkandung dalam Qanun Jinayat Aceh adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Memasukkan zakar pelaku ke dalam faraj korban
2. Memasukkan zakar pelaku ke dalam dubur korban
3. Memasukkan benda lain ke dalam faraj korban
4. Memasukkan benda lain ke dalam dubur korban
5. Memasukkan mulut pelaku ke dalam faraj korban
6. Memasukkan zakar korban ke dalam mulut pelaku
7. Memasukkan zakar pelaku ke dalam mulut korban

Jika ditinjau dari dalil yang menyinggung persoalan definisi pemerkosaan, secara khusus tidak ditemukan baik di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Oleh karenanya, dalil yang dianggap paling mendekati adalah dalil tentang jarimah zina yaitu surat an-Nur ayat 4. Ada beberapa ayat yang juga layak menjadi rujukan di dalam merumuskan definisi pemerkosaan seperti firman Allah surat al-An'am ayat 45 yang artinya "*maka orang-orang yang dhalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya*".

Dalam surah Ibrahim ayat 42, Allah berfirman "*Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang*

⁴³ Virdis Firmanillah Putra Yuniar, "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh," *Media Iuris* 2, no. 2, 2019: hlm. 259–278.

⁴⁴ Fakharurazi, "Jarimah Zina Dan Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh: Analisis Perumusan Metode Istinbath, hlm. 400-433.

dhalim. Sesungguhnya Allah menanggukkan mereka sampai suatu hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak.” Dalam surah Hud ayat 18 dan 19, Allah berfirman “*Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) kepada orang-orang dhalim. Yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok, dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.*”⁴⁵

Salah-satu bentuk kedhaliman yang meresahkan masyarakat adalah pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan tindakan kedhaliman yang mengganggu ketertiban masyarakat secara umum dan merugikan korban secara khusus. Salah-satu ikhtiar yang dipandang paling efektif untuk maksud tersebut adalah mengkategorikan pemerkosaan sebagai bentuk tindak pidana atau jarimah. Langkah ini ditempuh agar pemerintah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk mengancam pelaku pemerkosaan dengan ancaman uqubat atau sanksi.⁴⁶

Ibn Abdil Bar menyebutkan bahwa para jumhur ulama sepakat bahwa orang yang melakukan tindakan pemerkosaan berhak mendapatkan hukuman hadd, jika terdapat bukti yang jelas yang mengharuskan ditegakkannya hukuman hadd, atau pelaku mengakui perbuatannya. Akan tetapi, jika tidak terdapat dua hal di atas maka dia berhak mendapat hukuman (selain hukuman hadd). Adapun terkait wanita korban, tidak ada hukuman untuknya jika dia benar-benar diperkosa dan dipaksa oleh pelaku.⁴⁷

⁴⁵ Fakharurazi, “Jarimah Zina Dan Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh: Analisis Perumusan Metode Istinbath, hlm. 400-433.

⁴⁶ Fakharurazi, “Jarimah Zina Dan Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh: Analisis Perumusan Metode Istinbath, hlm. 400-433.

⁴⁷ Rasyidin, “Prospek Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Uqubat Ta’zir Jarimah Pemerkosaan,” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 2, no. 1, 2017, hlm. 24–50.

Syeikh Muhammad Shalih Munajid juga turut memberikan penjelasan untuk keterangan Ibnu Abdil Bar. Ia menyebutkan bahwa jika tidak terdapat bukti yang menyebabkan dia berhak mendapat hukuman hadd, baik karena dia tidak mengakui atau tidak ada empat orang saksi, maka (diberlakukan) pengadilan ta'zir (selain hukuman hadd) yang bisa membuat dirinya atau orang semisalnya akan merasa takut darinya.⁴⁸

Dalam banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, mereka masih diposisikan sebagai *condisio sine quanon* bagi terjadinya kasus-kasus pidana, yang berarti perempuanlah yang menstimulasi terjadinya tindak pidana. Demikian juga yang terjadi dalam kasus pemerkosaan, di mana terdapat berbagai pernyataan yang menyebutkan bahwa perempuanlah sebagai penyebab terjadinya pemerkosaan. Perempuan dianggap dapat menolak dan bisa melarikan diri dari upaya pemerkosaan yang terjadi padanya.

Wahyuni menyebutkan bahwa pada kenyataannya, perempuan atau korban menghentikan perlawanan atau memilih untuk tidak menolak sama sekali tidaklah berarti bahwa korban memberikan persetujuan. Sementara pemerkosaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan mahram melipatgandakan kesulitan perempuan dalam melakukan pengaduan dan menyiapkan bukti permulaan karena posisi ketergantungan mereka secara ekonomi beserta anggapan bahwa pemerkosaan merupakan sesuatu yang tabu dan mesti disembunyikan, apalagi anggota keluarga sendiri.⁴⁹

⁴⁸ Rasyidin, *Prospek Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014*, hlm. 24-50.

⁴⁹ Waini Wahyuni, *Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Feminist Legal Theory*, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 38 No. 1, 2022, hlm. 47-48.

Wahyuni juga menambahkan bahwa membongkar kasus pemerkosaan sama halnya dengan melakukan perlawanan terhadap nilai-nilai yang disepakati masyarakat, apalagi berkaitan dengan kerabat dekat. Ketertekanan demikian amat mungkin terjadi pada perempuan korban pemerkosaan. Persoalannya ketika perempuan korban pemerkosaan belum menampakkan bukti-bukti pemerkosaan seperti kehamilan, kepercayaan pihak keluarga dan masyarakat akan sulit didapat. Hal semacam itu diperberat oleh persepsi penegak hukum yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan keluarga dan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Persoalan yang dihadapi perempuan menjadi lebih getir tatkala hak berupa perlindungan dari ancaman pelaku saat melaporkan pemerkosaan yang dialaminya tidak terpenuhi.

Dalam konteks hukum, menurut Kholidah Siah dan Nursiti menyebutkan bahwa Jarimah pemerkosaan termasuk ke dalam delik aduan, bukan delik biasa. Konsekuensinya, penegak hukum baru dapat memproses Jarimah Pemerkosaan setelah mendapat pengaduan dari korban. Secara bersamaan, pelaporan atas tindak pemerkosaan tidak dapat diproses. Pendapat demikian berbeda dengan yang disampaikan oleh Meri Andani yang menggolongkan Jarimah Pemerkosaan sebagai delik aduan sekaligus delik biasa.⁵⁰

Pada dasarnya, delik aduan merupakan delik (jarimah) yang hanya dapat diproses oleh penegak hukum apabila telah mendapat pengaduan dari korban suatu jarimah atau tindak pidana. Wempi Jh. Kumendong menjelaskan, delik aduan

⁵⁰ Kholidah Siah dan Nursiti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol.1 No.1, 2017, hlm. 72.

adalah salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam rumusan delik tegas dinyatakan bahwa tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari yang berkepentingan. Artinya, penegakan hukum pada delik ini diserahkan pada kepentingan pihak yang membuat aduan berdasarkan subjektivitasnya semata.⁵¹

Berbeda halnya dengan delik aduan, delik biasa atau delik umum tidak membutuhkan pengaduan dari siapa pun agar dapat memproses tindak pidana. Yasser Arafat menjelaskan, delik biasa diartikan sebagai suatu tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang dirugikan (korban). Dengan demikian, baik diminta atau tidak, penegak hukum tetap akan memproses kasus pidana yang diketahui telah terjadi. Sederhananya, delik aduan sifatnya melanggar kepentingan privat dan bersifat subjektif, sementara delik biasa bersifat melanggar kepentingan umum. Konsekuensi yuridisnya, apabila Jarimah Pemerkosaan dikategorikan sebagai delik aduan, maka pelaporan oleh yang bukan dirugikan (korban) dalam kasus pemerkosaan tidak dapat diproses. Sebaliknya, apabila Jarimah Pemerkosaan dikategorikan sebagai delik biasa, maka pihak kepolisian bertanggung jawab untuk menyiapkan bukti permulaan.⁵²

Jarimah pemerkosaan meninggalkan beban fisik dan mental terhadap korban dan juga korban akan dirugikan secara sosial. Kerugian secara sosial misalnya kehilangan nama baik bahkan jika akibat perkosaan itu menyebabkan kehamilan, maka anaknya yang lahir nanti juga akan tercemar nama baiknya, siapa

⁵¹ Wempi Jh. Kumendong, *Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol.23 No.9, 2017, hlm. 53.

⁵² Yasser Arafat, *Penyelesaian Perkara Delik Aduan dengan Perspektif Restorative Justice*, Borneo Law Review Journal, Vol.1 No.2, 2017, hlm. 128.

saja yang telah diketahui orang sebagai korban pemerkosaan akan menjadi objek pembicaraan masyarakat. Ini pula akan menjadi kesempatan mengungkit hal-hal yang merugikan korban. Kehilangan nama baik sesuatu yang sangat rugi bagi seseorang, apalagi reputasi yang telah bertahan lama hilang dengan sekejap. Karena hal yang bersifat sangat pribadi menjadi konsumsi publik. Apalagi dalam situasi penyebaran informasi dengan media yang sangat canggih hari ini, sudah pasti menjadi hal yang buruk bagi korban.⁵³

Seorang korban pemerkosaan secara sosial juga akan kehilangan masa depan, karena akan menimbulkan persoalan dalam hal mendapatkan pasangan hidup. Pada umumnya seorang calon pasangan menginginkan pasangannya yang masih utuh. Bahkan banyak pasangan suami-isteri yang mengalami perceraian ketika seorang suami mengetahui bahwa isterinya telah kehilangan keperawanan sebelum menikah. Hal ini tentu menjadi dampak buruk bagi korban pemerkosaan. Hal ini dengan sendirinya akan menimbulkan kerugian yang lain lagi yaitu berupa kehilangan lapangan kerja dan lapangan pergaulan. Kedua hal ini merupakan hal paling krusial bagi seseorang. Pergaulan dan pekerjaan bukanlah sesuatu yang sekunder dalam kehidupan manusia, karena manusia secara naluriyah membutuhkan pekerjaan sebagai sarana menopang hidup, sedangkan pergaulan dibutuhkan sebagai jalan mendapatkan pekerjaan.⁵⁴

Adapun kerugian yang bersifat fisik dan kejiwaan yang dialami oleh korban yang dapat mengalami akibat yang sangat serius baik antara lain: (1) kerusakan

⁵³ Imran, *Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Di Aceh*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2020, hlm. 138.

⁵⁴ Op. Cit.

organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, meninggal, (2), kemungkinan terkenal penyakit menular; (3) kehamilan yang tidak dikehendaki, 4) kekecewaan yang mendalam yang dapat menimbulkan stress atau depresi. Pemerkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun secara kasar. Hal ini akan menimbulkan dampak buruk bagi seseorang yang menjadi korban pemerkosaan. Hubungan seksual seharusnya dilakukan dengan adanya berbagai persiapan fisik maupun psikis dari pasangan yang akan melakukannya. Hubungan yang dilakukan dengan cara tidak wajar, bahkan dengan cara paksa akan menyebabkan gangguan pada perilaku seksual.⁵⁵

Dalam berbagai kasus pemerkosaan, tindak pidana perkosaan juga banyak dialami oleh anak-anak. Hal ini menjadi suatu fenomena dan permasalahan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh berbagai kalangan, apalagi di Aceh yang merupakan provinsi yang memberlakukan syariat Islam sebagai suatu sistem hukum yang berlaku namun masih terdapat berbagai pelanggaran dimana salah-satunya yaitu tindak pemerkosaan terhadap anak.

Antusiasme masyarakat Aceh untuk menerapkan syariat Islam telah terekam dalam sejarah panjang daerah tersebut. Kini, Aceh menjadi satusatunya daerah yang diberi kewenangan khusus untuk menjalankan syariat Islam di Indonesia, khususnya berkenaan dengan hukum pidana Islam yang berwujud Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.⁵⁶

⁵⁵ *Op. Cit.*

⁵⁶ Waini Wahyuni, *Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Feminist Legal Theory*, Jurnal Hukum Unissula, Vol. 38 No. 1, 2022, hlm. 44.

Hukum Acara Jinayat Aceh merupakan sebuah peraturan daerah terbaru di Aceh yang mengatur tentang hukum acara pidana islam atau hukum yang mengatur sistem beracara dalam persidangan jinayat di Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Hukum ini termasuk hukum Acara pidana terbaru dalam beracara di Indonesia. Pemberlakuannya hanya di Aceh dan untuk masyarakat yang berada di Aceh.

Lahirnya Hukum Acara Jinayat di Aceh secara historis merupakan bahagian dari pelaksanaan butir-butir Nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (*memorandum of Understanding between The Government of Republik Indonesia and The Free Aceh movement*), Helsinki 15 agustus 2005.⁵⁷ Sehingga dalam pertimbangan pembuatannya, alasan implementasi butirbutir kesepahaman tersebut, ditempatkan sebagai point urutan pertama. Legislasi Hukum Acara Jinayat di Aceh tidak lahir dengan serta-merta, namun dilatar belakangi dan didahului oleh rentetan peristiwa dan perjuangan besar, sehingga dapat dikatakan merupakan hasil dari perjuangan yang melelahkan, serta pengorbanan yang tak terkira.

Pintu masuk formalisasi Hukum Acara Jinayat di Aceh secara yuridis sesungguhnya telah tersedia sejak terbentuknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan puncaknya adalah pada tahun 2006 dengan keluarnya Undang-undang Nomor 11 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6), pasal 18B, dan Pasal 29; menyebutkan: "*Pemerintahan Daerah berhak menetapkan*

⁵⁷ Legislasi Hukum Acara Jinayat di Aceh bukan saja merupakan kewajiban agama atas seluruh ummat Islam Indonesia, melainkan juga sebagai penjabaran tuntutan landasan ideal serta pengakuan dari bangsa Indonesia.

peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Wacana tentang legislasi Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, awalnya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, sehingga Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf) pada waktu itu menolak kedua hukum ini. Hukum Acara Jinayat dan Hukum Jinayat merupakan hukum yang paling rentan kontroversi dan paling berat tantangan dalam perumusan dan penerapannya di Aceh. karena formalisasi Hukum Islam di Aceh mutlak dalam bingkai Hukum Nasional Indonesia.⁵⁸

Melihat situasi dan kondisi penggodokan hukum jinayat oleh pihak legislatif Aceh pada waktu itu, yang sarat dengan muatan politis, karena waktu itu, merupakan saat-saat awal pemerintahan Aceh yang terpilih melalui Pilkadausung (pemilihan kepala Daerah secara langsung). Pelaksanaan hukum tersebut bisa menjadi beban berat dan tanggung jawab pemerintah baru Provinsi Aceh, karena menyangkut kesiapan masyarakat dan aparat penegak hukum. Sehingga legislasi Hukum Acara Jinayat dan Hukum Jinayat Aceh tersebut menjadi tertunda . Baru pada tahun 2013, Pemerintah Aceh berhasil mengundangkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan disusul pada tahun 2014 dengan mengundangkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pemerintah Aceh pada waktu itu di bawah kepemimpinan dr. Zaini Abdullah (Gubernur) dan Muzakkir Manaf (wakil Gubernur) yang terpilih untuk periode 2012-2017.

⁵⁸ Imran, *Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Di Aceh*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2020, hlm. 152.

Tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu kejahatan yang sangat keji, pemerkosaan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan secara paksa dan merugikan korban baik dari fisik dan psikisnya. Dalam Qanun Jinayat Aceh, terdapat 10 pelanggaran dimana salah-satunya yaitu tindak pemerkosaan.

Adapun uqubat ta'zir dalam Qanun Aceh, khususnya mengenai jarimah pemerkosaan yang terdapat dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada pasal 48, 49 dan 50 sebagai berikut:⁵⁹

Pasal 48: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali atau denda paling sedikit 1.250 gram emas murni, paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan.

Pasal 49: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lamaa 200 bulan.

Pasal 50: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancaam dengan uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lamaa 200 bulan.

⁵⁹ Rasyidin, Prospek Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, hlm. 24-50.

Dalam formulasi Qanun Aceh tentang Hukum Jinyat khususnya mengenai pemerkosaan, ada beberapa poin yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:⁶⁰

1. Qanun-qanun yang dikeluarkan sebelum Qanun Hukum Jinayat hanya diberlakukan untuk orang Islam di Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam atau bagi orang non-muslim yang menundukkan diri secara sukarela kepada qanun tersebut.
2. Salah-satu asas dalam hukum adalah *lex posteriore derogat legi inferiore* yang berarti aturan hukum yang lebih atas kedudukannya menghapus aturan hukum yang berada di bawahnya. Asas ini tidak berlaku dalam qanun hukum jinayat yang justru berlaku kebalikan, yaitu *lex inferiore derogat legi posteriore*. Hal ini tampak dalam Pasal 72 bahwa apabila jarimah dalam qanun hukum jinayat diatur juga dalam KUHP, maka berlaku ketentuan jarimah dalam qanun hukum jinayat.
3. Pengulangan tindak pidana merupakan salah satu alasan yang dapat memperberat sanksi pidana, sehingga berlaku bagi semua tindak pidana (jarimah).
4. Perbarengan tindak pidana diatur secara umum, yaitu dalam pasal 65 bahwa dalam hal setiap orang melakukan lebih dari satu perbuatan jarimah yang tidak sejenis, maka akan dikenakan sanksi pidana (uqubat) untuk masing-masing jarimah.

⁶⁰ Rasyidin, "Prospek Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Uqubat Ta'zir Jarimah Pemerkosaan," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 2, no. 1, 2017, hlm. 24–50.

5. Sengaja merupakan salah satu unsur dalam pertanggungjawaban pidana yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan.
6. Sistem penjatuhan sanksi pidana dikenal adanya sistem tunggal (dengan kata “dan”), alternatif (dengan kata “atau”) dan alternatif-kumulatif (dengan kata “dan/atau”). Dalam 36 tindak pidana yang diatur qanun hukum jinayat, hanya ada 5 tindak pidana diatur secara alternatif-kumulatif yaitu tindak pidana menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir (pasal 20), menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat (pasal 23(2)), menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah ikhtilath (pasal 25(2)), pengulangan menuduh orang lain melakukan liwath (pasal 30(2)), menyediakan fasilitas atau mempromosikan zina (pasal 33(3)). Hal ini berarti semua tindak pidana “*menyediakan fasilitas*” diancam dengan alternatif-kumulatif. Sementara pengulangan tindak pidana diancam secara alternatif-kumulatif berlaku pada jarimah menuduh orang lain melakukan liwath. Hanya pengulangan jarimah khamar (pasal 15(2)) yang diancam dengan sistem alternatif.
7. Pola atau kecenderungan Qanun Aceh tentang hukum jinayat dalam membandingkan/menyesuaikan antara sanksi pidana cambuk, denda dan penjara adalah 1-10-1. 1 kali cambuk sebanding dengan 10 gram emas dan sebanding dengan 1 bulan penjara.
8. Qanun Aceh tentang hukum jinayat telah menerapkan adanya restitusi. Restitusi ini merupakan salah satu bentuk adanya perhatian kepada korban dengan menerima ganti rugi atas penderitaan yang dideritanya.

9. Jarimah yang dilakukan bersama-sama dengan atau terhadap anak-anak secara umum menjadi alasan yang dapat memperberat pemidanaan.

D. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Konvensi Hak Anak telah memberi batasan yang tegas bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, dapat ditarik simpulan bahwa usia 18 (delapan belas) tahun adalah batas maksimal seseorang disebut sebagai anak menurut konvensi ini. Hal tersebut tentu berbeda dengan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berkaitan dengan anak, karena ada beberapa perundang-undangan yang menyebutkan bahwa batas maksimal seseorang masih dikatakan sebagai anak adalah 21 (dua puluh satu) tahun.

Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) telah disahkan pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Dalam hal Konvensi Hak-Hak Anak, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tertanggal 25 Agustus 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak). Selanjutnya Sebagai perwujudan komitmen Pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, maka pada tanggal 22 Oktober 2002, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berorientasi pada hak-hak anak seperti yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Dalam Wikipedia, disebutkan bahwa anak merupakan makhluk hidup yang belum mencapai tahap matang ataupun dewasa. Jika dikaji dari sisi psikologi, anak merupakan manusia baik itu laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia dewasa baik secara fisik maupun mentalnya.⁶¹ Dapat disimpulkan bahwa anak merupakan setiap manusia yang masih berusia dibawah 18 tahun dan belum mencapai kepada tahap dewasa.

⁶¹ Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak> diakses pada tanggal 8 Juli 2023

BAB III

PENERAPAN *UQUBAT* TERHADAP PELAKU JARIMAH

PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK

A. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku *Jarimah* Pemerksaan Terhadap Anak.

Dalam banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, mereka masih diposisikan sebagai penyebab bagi terjadinya kasus-kasus pidana, yang berarti perempuanlah yang menstimulasi terjadinya tindak pidana. Demikian juga yang terjadi dalam kasus pemerksaan, di mana terdapat berbagai pernyataan yang menyebutkan bahwa perempuanlah sebagai penyebab terjadinya pemerksaan.

Di Kota Banda Aceh, sejauh ini masih terdapat beberapa kasus kekerasan ataupun pelecehan terhadap anak, pelaku ini atau yang sering disebut dengan pelaku jarimah akan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di Aceh yaitu hukum jinayat.

Tabel I
Data Kasus Pemerksaan Terhadap Anak
di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun 2020-2022

No	Inisial	Jumlah Kasus	Nomor Perkara	<i>Uqubat</i>
1	RN	1 Kasus	19/JN/2020/MS. Bna	175 Cambuk
2	BK	1 Kasus	6/JN/2022/MS. Bna	190 Bulan

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 2023

Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa sekarang rata rata yang memperkosa adalah kebanyakan orang

yang dekat-dekat dengan anak tersebut misalnya apakah dekat dengan tempat tinggal apakah karena hubungan kekeluargaan.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa pemerkosaan yang terjadi identik dilakukan oleh orang-orang terdekat dengan korban seperti adanya hubungan kekeluargaan maupun selingkungan dengan tempat tinggal korban.

Adapun penerapan sanksi bagi pelaku jarimah pemerkosaan yaitu berbentuk penjara, hal ini sesuai dengan hukum yang disusun dan yang diberlakukan di Aceh. Sanksi penjara yang diputuskan kepada pelaku jarimah pemerkosaan mulai dari 150 bulan hingga 200 bulan penjara. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa iya berbentuk jarimah dan uqubat terhadap kasus pemerkosaan anak itu paling minim 150 bulan dan paling tinggi 200 bulan, bahkan pemerkosaan terhadap anak tidak ada lagi istilah hukuman cambuk lagi untuk sekarang ini langsung di penjara karena jika dihukum cambuk bisa aja terancam untuk si anak korban tersebut dan lebih berat hukuman di Mahkamah Syar'iyah ketimbang di pengadilan negeri, jadi langsung dipenjara tidak di cambuk lagi untuk pemerkosaan terhadap anak.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa hukuman penjara dilaksanakan dikarenakan

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Bukhari selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 24 Juli 2023.

⁶² Wawancara dengan Bapak Bukhari selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 24 Juli 2023.

jika dicambuk akan berdampak bahaya atau mengancam untuk korban. Hukuman yang dilaksanakan berdasarkan dengan hukum jinayat dan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan pengadilan negeri. Hukuman yang diberikan berupa 150 bulan penjara hingga 200 bulan.

Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa Pidana penjara dari 150 bulan atau paling maksimal 200 bulan penjara dan untuk kasus pemerkosaan itu belum pernah ada yang di berikan untuk tahanan luar misalnya, dan tidak di beri syarat untuk jaminan Mahkamah Syar'iyah, belum ada yg seperti itu.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa mekanisme penerapan sanksi dilaksanakan bagi pelaku jarimah sesuai dengan aturan yang berlaku, Adapun sanksi yang diberikan belum pernah ditujukan kepada tahanan luar.

Dalam hal kasus jarimah pemerkosaan, ada berbagai pihak yang akan menangani atau mewedahi permasalahan ini selain dari pihak kepolisian maupun pengadilan seperti DP3A Kota Banda Aceh. DP3A merupakan lembaga yang bertugas memberikan perlindungan kepada Anak perempuan dan anak. Hal ini seperti wawancara dengan ibu Khairunnisa selaku pegawai pada DP3A.

Wawancara dengan Ibu Khairunnisa selaku pegawai pada DP3A Kota Banda Aceh yang menyebutkan bahwa tugas dari DP3A adalah untuk memenuhi hak hak anak, melindungi anak dari apapun yang mengancamnya dan juga

⁶³ Wawancara dengan Bapak Bukhari selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 24 Juli 2023.

tugasnya ada di level pencegahan juga dan juga misalnya seperti membuat kebijakan misalnya kayak qanun yg terkait dengan perlindungan anak, itulah fungsi di dinas DP3A dan juga full penanganan korban terhadap kekerasan, pelecehan, penganiayaan terhadap anak, apakah itu diskriminasi dan semacamnya itu dan juga pemerkosaan dan juga di tangani di bawah UPTD DP3A.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Khairunnisa selaku pegawai pada DP3A Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa DP3A merupakan suatu instansi yang akan menjadi perlindungan bagi anak. Kemudian juga menjadi sebagai pencegah dengan membuat suatu kebijakan seperti qanun perlindungan anak. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan seperti dalam wawancara berikut.

Wawancara dengan Ibu Khairunnisa selaku pegawai pada DP3A Kota Banda Aceh yang menyebutkan bahwa misalnya mereka terima kasus apakah itu rujukan atau dia datang langsung untuk mengadu mereka melakukan asesmen ke si anak tersebut dan juga bagaimana kondisinya dan juga asesmen ke lingkungannya kemudian juga apa mungkin ke aparat desa yang terkait, orang tua, dan juga lingkungan yang terdekat dengan si anak tersebut jadi berdasarkan asesmen baru mereka bisa merencanakan rencana intervensi apa saja tindakan yang dibutuhkan oleh si anak dari hasil asesmen, apakah si anak butuh layanan kesehatannya karena akibat pemerkosaannya apakah dia mengalami pendarahan, mengalami luka di vaginanya, mengalami infeksi apakah dia butuh itu semua nanti akan di fasilitasi oleh DP3A dan juga apakah dia butuh layanan hukum misalnya

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Khairunnisa selaku pegawai pada DP3A Kota Banda Aceh pada 25 Juli 2023

dia mau melaporkan kejadian tersebut maka DP3A akan ikut membentuk untuk melaporkan kasus tersebut, biasanya akan di buat laporan ke Polda terlebih dulu. Dan juga pasti anak itu akan mengalami trauma, sedih berkepanjangan dan mereka akan menguatkan anak itu atau memberi konseling terhadap anak tersebut.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Khairunnisa selaku pegawai pada DP3A Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa DP3A merespon kasus kejahatan kepada anak melalui dengan tinjauan atau penilaian kelapangan. Setelah mendapati berbagai hasil, DP3A akan memberikan layanan seperti kesehatan hingga konseling bagi anak. DP3A juga akan memberikan layanan hukum hingga pelaku kejahatan mendapati hukuman atas perbuatan yang dilakukannya.

Wawancara dengan Ibu Khairunnisa selaku pegawai pada DP3A Kota Banda Aceh yang menyebutkan bahwa Tentu ada terutama dia akan mendapatkan konseling, terapi psikologi sesuai dengan kebutuhan si anak juga tentu akan di perhatikan pendidikan si anak juga akan di perhatikan pemberdayaan keluarganya juga nanti ada beberapa kasus akan di limpahkan kebaitul mall karena rata rata korban itu orang yang dibawah atau kurang dalam ekonominya jadi ada melakukan pembinaan.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Khairunnisa selaku pegawai pada DP3A Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa DP3A akan memberikan perlindungan lanjutan kepada korban pemerkosaan berbentuk konseling dan terapi psikologis hingga kepada jaminan pendidikan anak.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Khairunnisa selaku pegawai pada DP3A Kota Banda Aceh pada 25 Juli 2023

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Khairunnisa selaku pegawai pada DP3A Kota Banda Aceh pada 25 Juli 2023

Dalam kasus jarimah pemerkosaan, berbagai aturan telah disusun sebagai bentuk sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Dalam hal ini, seluruh pemangku kebijakan telah berupaya dalam menyusun berbagai sanksi yang setimpal kepada pelaku dan memberikan jaminan kepada korban (anak).

Wawancara dengan Bapak Fikri menyebutkan bahwa Dinas Syariat Islam bertugas untuk melakukan fungsi sebagai penyusun regulasi dalam pelaksanaan syariat Islam. Kalau pelaksanaan dilapangan itu kan yang awasi Satpol PP/WH. Kalau dinas menyusun regulasi dengan berbagai pihak terkait seperti MPU dan lainnya agar aturan yang disusun sesuai.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fikri menyebutkan bahwa Dinas Syariat Islam bertugas menyusun regulasi dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, Dinas Syariat Islam akan menyusun regulasi serta dengan pihak atau pemangku kebijakan lainnya agar tepat sasaran.

Dalam hal penyusunan hukum, telah dilakukan oleh pemangku kebijakan dan stakeholder lainnya, kemudian dilanjutkan dengan pemberian layanan perlindungan oleh DP3A sehingga korban pemerkosaan mendapati hak-hak sebagai seorang warga negara.

Wawancara dengan Ibu Khairunnisa selaku pegawai pada DP3A Kota Banda Aceh yang menyebutkan bahwa Tentu sudah efektif dan harus efektif karena harus betul betul diperhatikan secara detail kebutuhan dia itu apa dan semua di fasilitasi karena memang si uptd ppa itulah tidak punya semua layanannya seperti

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Fikri selaku Pegawai pada Dinas Syariat Islam pada 13 Juni 2023

layanan kesehatan tetapi tugas dp3a itu memfasilitasi dengan semuanya kebutuhan si anak tersebut seperti misalnya dia butuh layanan kesehatan nah kita akan melinkkan dengan semua kebutuhan si anak itu seperti rumah sakit dan apabila anak juga di keluarga dari sekolahnya maka dp3a juga akan melakukan pendekatan atau memberi arahan ke pihak sekolahnya memang akan difasilitasi.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Khairunnisa selaku pegawai pada DP3A Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa pelayanan perlindungan yang diberikan kepada korban pemerkosaan telah efektif, hal ini dikarenakan DP3A memberikan layanan perlindungan hukum, layanan kesehatan dan pendidikan kepada anak korban dari pemerkosaan.

Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa sanksinya sekarang adalah di penjara tidak ada lagi hukuman cambuk untuk pelaku pemerkosaan terhadap anak. Penjara itu mulai dari 150 bulan hingga 200 bulan penjara.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku jarimah pemerkosaan yaitu sanksi penjara dengan hukuman 150 bulan hingga dengan 200 bulan penjara.

Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa Dibilang sangat efektif belum sangat efektif tetapi yang sudah sudah terjadi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak itu mereka tidak kembali lagi

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Khairunnisa selaku pegawai pada DP3A Kota Banda Aceh pada 25 Juli 2023.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Bukhari selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 24 Juli 2023.

belum di temukan atau di jumpai orang yang melakukan perbuatan tersebut di kantor Mahkamah Syar'iyah itu mereka kembali melakukan lagi hal tersebut jarang yang berulang kali melakukan hal tersebut.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan belum bisa dikatakan efektif namun telah memberikan efek jera bagi pelaku, hal ini dikarenakan hingga saat ini belum ada pelaku yang mengulang perbuatan jarimah pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa kalau pihak korban minta ganti rugi maka akan diberikan oleh Mahkamah Syar'iyah.

Hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa dalam proses hukum, apabila pihak korban menuntut untuk ganti rugi atas perkara yang menimpanya, maka oleh hakim akan memberikan dan menyetujuinya. Namun hal ini kembali kepada pihak korban, apakah menuntut untuk ganti rugi atau tidaknya, mahkamah hanya akan mengikuti sesuai dengan permintaan korban dan berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis rangkum, dapat disimpulkan bahwa sanksi hukum bagi pelaku jarimah yaitu berbentuk hukuman penjara tanpa terkecuali. Dalam hukum yang berlaku, uqubat cambuk tidak dilaksanakan bagi pelaku jarimah pemerkosaan melainkan hanya hukuman penjara.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Bukhari selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 24 Juli 2023.

Hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa hukuman penjara bagi pelaku jarimah pemerkosaan dimulai dari 150 Bulan hingga 200 Bulan penjara.

Adapun hukuman tersebut berdasarkan hukum yang berlaku di Aceh khususnya Kota Banda Aceh yang memberlakukan hukum sesuai dengan syariat Islam yakni hukum sesuai dengan Qanun Jinayat. Dalam proses berjalannya hukum, para pelaku jarimah pemerkosaan tidak diberikan atau diperbolehkan memberi jaminan. Disisi lain, hakim juga akan memberikan hak kepada korban yaitu ganti rugi jika dari pihak korban memintanya.

Hasil wawancara juga menyimpulkan bahwa DP3A memiliki suatu peran dalam kasus pemerkosaan terhadap anak. DP3A merupakan lembaga pemerintah yang bertugas dan memiliki fungsi memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Terkait dengan kasus jarimah pemerkosaan terhadap anak, DP3A akan memberikan layanan perlindungan dan layanan hukum.

Dalam prosesnya, DP3A akan melakukan penilaian terhadap suatu kasus tersebut dengan penilaian lapangan. Asessment dilakukan secara langsung kepada korban dan keluarga serta lingkungan anak. Hasil daripada assessment tersebut akan dipelajari agar dapat mengambil tindakan apa yang harus dilakukan oleh pihak DP3A. Dalam wawancara yang penulis lakukan, DP3A juga turut melaporkan kepada pihak berwenang akan kasus jarimah pemerkosaan terhadap anak. Disisi lain, mereka juga akan memberikan layanan kesehatan kepada korban pemerkosaan hingga kepada memberikan layanan konseling kepada anak akan kasus yang sedang menyimpannya.

Hukum atau sanksi yang diberikan kepada pelaku jarimah pemerkosaan, dalam satu sisi belum terlalu efektif. Hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah menyebutkan bahwa hukum yang berlaku sekarang belum terlalu efektif namun telah memberikan efek jera kepada pelaku. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pelaku jarimah pemerkosaan yang kembali ke mahkamah dengan kasus yang sama. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diberikan sudah berefek bagi para pelaku jarimah pemerkosaan.

B. Hambatan Dalam Proses Pidanaan Pelaku *Jarimah* Pemerkosaan Terhadap Anak

Pidanaan didalam hukum Indonesia ialah suatu proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Tujuan pidanaan dalam Islam bukan sekadar sebagai pembalasan (retribution) semata, tetapi memiliki tujuan mulia lainnya sebagai pencegahan (deterrence) dan perbaikan (reformation), serta mengandung tujuan pendidikan (al-tahzib) bagi masyarakat. Tujuan pidanaan tersebut merupakan satu kesatuan utuh dalam penerapan hukum pidana Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Dalam proses pelaksanaan pengambilan keputusan terhadap pelaku jarimah pemerkosaan, hingga saat ini belum terdapat hal-hal yang menjadi suatu hambatan pidanaan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa Tidak terlalu sulit bagi hakim untuk memecahkan

permasalahan tersebut karena pengakuan anak di dalam ruang sidang tetap di periksa dan secara terpisah untuk anak itu biasanya diperiksa di ruang yang tertutup dan anak akan mengakui apa yang terjadi dengan dia dan apa yg di alami oleh si anak tersebut dan walaupun enggak ada saksi tidak jadi masalah karena pemerkosaan terhadap anak tidak perlu ada yang lihat tapi dengan dia cerita ke ibunya atau ke orang terdekat lainnya sudah bisa di simpulkan, jadi tidak terlalu sulit.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa sejauh ini belum ditemukan hambatan dalam proses pemidanaan pelaku jarimah pemerkosaan. Hal ini dikarenakan hakim tidak terlalu sulit untuk memecahkan suatu perkara. Setelah rangkaian proses penyelidikan terhadap kasus, hakim langsung bisa mengambil putusan sesuai dengan hukum yang berlaku. Disisi lain, kasus pemerkosaan terhadap anak juga tidak memerlukan saksi sehingga hanya berpatokan kepada pengakuan anak korban pemerkosaan.

Secara umum, dapat disebutkan bahwa sejauh ini, dalam proses pemidanaan pelaku jarimah pemerkosaan belum terdapat hambatan yang menjadi suatu permasalahan dalam proses hukum. Segala kasus jarimah pemerkosaan yang masuk kedalam Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh telah dapat dihadapi dan ditangani sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku tanpa adanya hambatan.

Namun berbeda dengan proses perlindungan ataupun layanan yang diberikan oleh lembaga DP3A. Dalam proses pelaksanaan perlindungan dan

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Bukhari selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 24 Juli 2023.

layanan terdapat berbagai hambatan yang harus dihadapi seperti yang diungkapkan oleh Ibu Khairunnisa.

Wawancara dengan Ibu Khairunnisa selaku Pegawai DP3A menyebutkan bahwa Tentu saja ada hambatan baik itu internal maupun eksternal. Internal misalnya kayak anak yang menanggapi itu aib untuk dia atau aib untuk keluarga ya pasti akan ada pertanyaan atau pernyataan yang akan di skip dari DP3A. Eksternal misalnya di perkarangan tempat tinggal atau di kampung pasti akan di bicarakan dan akan menjadi omongan bahwasanya itu adalah aib terkadang karena itu juga agak sedikit menghambat untuk DP3A mendapat informasi dari anak tersebut karena nantik nama kampungnya juga akan terbawa makanya terkadang ada beberapa hal yang di skip dan tidak di publish.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Khairunnisa selaku pegawai pada DP3A Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa terdapat hambatan internal dan eksternal dalam proses pemberian perlindungan dari DP3A terhadap anak. Adapun dari internal yaitu pihak korban merasa bahwa kasus pemerkosaan merupakan aib yang harus ditutupi dan tidak mau bersifat terbuka dalam proses pelaksanaan perlindungan oleh DP3A. Disisi eksternal yaitu pihak desa yang menganggap bahwa kasus tersebut merupakan aib bagi desa sehingga hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan yang memang harus dihadapi oleh DP3A.

Pada dasarnya, kasus pemerkosaan bukanlah suatu hal yang harus ditutupi baik oleh pihak keluarga maupun pihak desa. DP3A mengungkapkan bahwa

⁷² Wawancara dengan Ibu Khairunnisa selaku pegawai pada DP3A Kota Banda Aceh pada 25 Juli 2023.

seharusnya apabila ada kasus pemerkosaan, oleh pihak keluarga dan pihak desa dapat membantu dengan memberikan informasi sebenarnya sehingga dapat menentukan langkah apa yang harus ditempuh oleh pihak DP3A dalam memberikan perlindungan hukum dan layanan kesehatan maupun layanan konseling. Dengan demikian, segala kerjasama oleh keluarga dan pihak desa akan sangat membantu DP3A, namun jika dinilai bahwa pemerkosaan merupakan suatu aib, ini akan menjadi hambatan dan merugikan pihak korban dalam berlangsungnya proses hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pemberian sanksi kepada pelaku jarimah pemerkosaan terhadap anak tidak memiliki hambatan. Hal ini diungkapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh bahwa dalam kasus jarimah pemerkosaan, hakim tidak terlalu sulit untuk mengungkapkan kasus tersebut. Hakim bisa dengan mudah mengusut kasus jarimah pemerkosaan karena dalam kasus ini tidak membutuhkan saksi, melainkan dapat dengan pengakuan dari korban maupun dari keluarga korban sehingga tidak ditemukan hambatan dalam proses penjatuhan hukuman bagi pelaku jarimah pemerkosaan terhadap anak.

Disisi lain, terdapat hambatan yang dihadapi oleh DP3A selaku lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Dalam kasus jarimah pemerkosaan terhadap anak, hambatan cenderung hadir dari pihak keluarga korban yang menganggap bahwa kasus pemerkosaan adalah suatu aib bagi keluarga, padahal anak membutuhkan keadilan serta layanan hukum dan kesehatan akan kasus yang menyimpannya. Kemudian juga hambatan datang dari

pihak kampung yang menganggap apabila ada kasus pemerkosaan di kampungnya maka itu akan membuat kampung tersebut malu dan menjadi aib dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang menjadi hambatan dalam kasus jarimah pemerkosaan terhadap anak.

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Proses Pemidanaan Pelaku *Jarimah* Pemerkosaan Anak

Dalam kasus yang diteliti, setelah melewati berbagai hambatan, tentunya pasti ada berbagai strategi atau cara yang dilakukan agar dapat menghadapi hambatan tersebut sehingga segala proses atau suatu tujuan dapat berjalan dengan lancar. Dalam pembahasan hambatan pemidanaan pelaku jarimah, Hakim Mahkamah Syar'iyah menyebutkan bahwa tidak ada hambatan yang dihadapi dalam proses hukum kepada pelaku. Hal ini juga menjawab bahwa tidak ada upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa Di Mahkamah Syar'iyah untuk saat ini dalam menghadapinya tidak terdapat hambatan.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa di Mahkamah belum terdapat hambatan yang harus dihadapi dalam proses pemidanaan pelaku jarimah pemerkosaan. Hal ini dikarenakan bahwa dalam proses pemidanaan, hakim dapat memecahkan kasus tersebut dikarenakan mekanisme penyelidikan yang dianggap mudah. Hal ini

⁷³ Wawancara dengan Bapak Bukhari selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 24 Juli 2023.

dikarenakan bahwa anak akan menceritakan kasus yang dialaminya serta tidak dibutuhkannya saksi dalam kasus ini sehingga hasil dari penyelidikan dapat langsung memasuki tahap pengadilan.

Berbagai kasus jarimah pemerkosaan dapat diminimalisir dengan pemberian perlindungan kepada anak, sesuai dengan yang disebutkan hakim. Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa untuk meminimalisir terjadinya kasus jarimah pemerkosaan dapat ditempuh dengan memberi perlindungan terhadap anak.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa memberikan perlindungan kepada anak merupakan suatu upaya dalam meminimalisir terjadinya kasus jarimah pemerkosaan kepada anak. Perlindungan kepada anak menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Bentuk perlindungan ini ternyata sangat bervariasi dan beraneka ragam.

Adapun disisi lain, terdapat hambatan yang dihadapi oleh DP3A dalam memberikan perlindungan, berikut upaya dalam menghadapi hambatan perlindungan kepada anak.

Wawancara dengan Ibu Khairunnisa selaku Pegawai DP3A menyebutkan bahwa untuk menyelesaikan atau mengatasi kasus tersebut karena pasti ada pendekatan yang lebih humanis nantik akan di nasehatin bahwasanya itu bukan suatu aib tetapi itu harus di buka karena itu suatu kejahatan dan untuk memberi

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Bukhari selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 24 Juli 2023.

pemahaman juga kepada masyarakat kepada aparat desa bahwasanya itu bentuk kejahatan yang bisa dilaporkan dan ada sanksinya, DP3A juga memberikan rasa aman terhadap anak dan keluarganya kalau misalnya si anak sudah tidak aman di kampungnya seperti menghina atau mengejek si anak dan si anak pasti akan merasa terpuruk dan akan kita tangani, DP3A juga ada menyediakan rumah aman atau rumah khusus dan DP3A juga bekerjasama dengan dinsos untuk pengadaan rumah amannya jadi, betul betul di lihat secara keseluruhan.⁷⁵

Hasil wawancara dengan Ibu Khairunnisa selaku pegawai pada DP3A Kota Banda Aceh dapat disimpulkan dalam menangani hambatan tersebut, DP3A akan memberikan pemahaman kepada pihak keluarga maupun pihak desa bahwa pemerkosaan merupakan suatu kejahatan yang memang harus dilawan dan diadili. Pemerkosaan bukan menjadi suatu aib sehingga harus ditutupi. Disisi lain, DP3A juga akan menjamin keamanan si anak dengan memberikan perlindungan dan menyediakan rumah aman atau khusus bagi anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa adanya upaya dalam proses menghadapi berbagai hambatan dalam kasus jarimah pemerkosaan terhadap anak. Secara umum, hasil penelitian mengidentifikasi bahwa dalam pemberian sanksi bagi pelaku jarimah pemerkosaan tidak adanya hambatan sehingga tidak ada juga upaya dalam menyelesaikan hambatan tersebut. Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah juga memberikan suatu strategi dalam mencegah terjadinya jarimah pemerkosaan

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Khairunnisa selaku pegawai pada DP3A Kota Banda Aceh pada 25 Juli 2023.

terhadap anak dengan cara menjaga anak dari berbagai aspek negatif dan dari lingkungan kehidupan anak. Dalam hasil penelitian menyebutkan adanya hambatan dalam proses hukum jarimah pemerkosaan terhadap anak yang diungkapkan oleh DP3A.

DP3A menyebutkan bahwa adanya hambatan yang dihadapi dalam menyelesaikan kasus jarimah pemerkosaan yaitu tidak adanya kerjasama yang baik oleh pihak keluarga ataupun desa korban pemerkosaan. Dalam beberapa kasus, DP3A menyebutkan bahwa terkadang adanya pihak keluarga yang tidak mau memberikan jawaban yang sebenarnya dalam assessment yang dilakukan sehingga terhambatnya informasi. Disisi lain, pihak kampung juga demikian dimana tidak memberikan kerjasama dengan menganggap bahwa kasus jarimah pemerkosaan terhadap anak merupakan suatu aib yang akan menjadi catatan merah dalam sejarah kampung tersebut.

Dalam hal ini, DP3A membentuk suatu strategi yaitu memberikan suatu pemahaman bagi pihak keluarga maupun pihak desa bahwa kasus jarimah pemerkosaan harus dilawan dan diusut dengan tuntas. DP3A akan memberikan pemahaman bahwa anak membutuhkan layanan hukum dan kesehatan atas kasus yang menimpanya bahkan kepada layanan konseling sebagai bentuk mencegah anak dari berbagai pikiran negatif akan kasus pemerkosaan tersebut.

Upaya atau strategi yang dilaksanakan tentunya efektif sehingga dapat menyelesaikan hambatan yang dihadapi oleh DP3A dan dapat memberikan layanan yang dibutuhkan oleh anak akan kasus pemerkosaan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan sanksi kepada pelaku jarimah pemerkosaan yaitu sesuai dengan hukum yang berlaku di Aceh yaitu hukum Jinayat dimana pelaku terancam penjara selama 150 bulan hingga 200 bulan. Sanksi yang diberikan berupa penjara saja, hukum cambuk tidak diberlakukan sehingga hanya hukuman penjara saja.
2. Dalam proses pemidanaan, tidak terdapat hambatan dikarenakan hakim dapat dengan cepat menyelesaikan kasus jarimah pemerkosaan terhadap anak. Disisi lain, tidak dibutuhkannya saksi dalam perkara ini melainkan hanya dengan pengakuan oleh anak saja.
3. Berdasarkan poin sebelumnya, maka tidak ada upaya dalam menghadapi hambatan dalam kasus pemerkosaan terhadap anak. Terkait dengan kasus tersebut, maka memberikan perlindungan kepada anak merupakan suatu upaya dalam mencegah terjadinya pemerkosaan terhadap anak.

B. SARAN

1. Kepada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh agar dapat mengadili pelaku jarimah pemerkosaan terhadap anak dengan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Kepada DP3A untuk terus memberikan layanan perlindungan dan keamanan bagi anak korban pemerkosaan.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji secara spesifik terjadinya jarimah pemerkosaan terhadap anak di Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul, W & Muhammad, I, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Adam, C, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011.
- Adami Chazawi, 2002 *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian II, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Adami, C, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Ali Hasjmy, 1981. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Al-Ma'arif: Bandung.
- Bambang, W, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*". Sinar Grafika; Jakarta, 2022.
- Barda, N. A, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001.
- Djazuli, H.A, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita. Universitas Gajah Mada: Jogjakarta, 1997.
- Hasan, I. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Husein, U, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2019.
- Mertokusumo, S, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Ketiga, Liberty, Jogjakarta, 2007.
- Mulyati, P & Rahmanuddin, T, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Munandar, M. & Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Novi Susanti, 2016. *Penentuan Jenis Uqubat Dan Pelaksanaan Putusan Dalam Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Rasta, K.BR. P, *Hukum Pidana Islam*, Umsu Press, Medan, 2021.

Sahetapy, J.E, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1987.

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alfabeta Yudha: Bandung, 2011.

Tim, P.P, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gitamedia Press, t.t.

Topo, S, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

B. Sumber Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 angka (36).

C. Sumber Jurnal

Abdul Syatar, *Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 16, No. 1, 2018.

Armanda, Firdaus, dan Syahrizal Abbas. "Uqubat Denda Emas Murni dalam Qanun Jinayat." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 3 (2019): 501–14. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i3.11483>.

Cut Maya Aprita Sari. "Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam di Aceh." *Jurnal Review Politik* 06, no. 01 (2016): 68–89. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.376>.

Dwiki Apriyansa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi yang diterapkan. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4, No. 2.

Fakharurazi, R. "Jarimah Zina Dan Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh: Analisis Perumusan Metode Istinbath." *Islam Universalia - International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 3 (2020): 400–433.

Imran, *Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Di Aceh*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2020

- Kholidah Siah dan Nursiti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol.1 No.1, 2017
- Muhammad As-Sarakhshi, Al-Mabsuth, Mesir, As-Sa'aadah, 1324 H, J. 11.
- Muhammad Khotomi Tarigan, dkk. Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Pahlevi, Mohd. Reza. "Kontestasi Syari'at Islam dan Westernisasi dalam Kehidupan Masyarakat Aceh." *Community* 8, no. 2 (2022): 150–61.
- Putra Yuniar, Virdis Firmanillah. "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh." *Media Iuris* 2, no. 2 (2019): 259–78. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13044>.
- Rasyidin. "Prospek Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Uqubat Ta'zir Jarimah Pemerkosaan." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2017): 24–50.
- Riza Nizarli et all, The Application of Restorative Justice for Children as Criminal Offenders in the Perspective of National Law and Qanun Jināyat. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Volume 7, No. 1, March 2023 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 - 3167.
- Susanti, Novi, dan Nursiti. "Penentuan Jenis Uqubat Dan Pelaksanaan Putusan Dalam Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana* 1, no. 2 (2017).
- Waini Wahyuni, *Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Feminist Legal Theory*, Jurnal Hukum Unissula, Vol. 38 No. 1, 2022.
- Wempi Jh. Kumendong, *Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol.23 No.9, 2017.
- Yasser Arafat, *Penyelesaian Perkara Delik Aduan dengan Perspektif Restorative Justice*, Borneo Law Review Journal, Vol.1 No.2, 2017.

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ibu Khairunnisa DP3A



Wawancara dengan bapak Bukhari Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dan Bapak Fikri Dinas Syariat Islam

